



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 7227387, Faxsimile (021) 7227387

Nomor : PA.01.06-Sj/1239

Jakarta, 29 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Penyusunan Komposisi Keanggotaan Pokja

Kepada Yth.

Para Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Di Lingkungan Kementerian PUPR

di -

Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri PUPR No. 1011/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian PUPR dan untuk keseragaman langkah seluruh ULP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan hormat dapat kami sampaikan beberapa hal terkait dengan penugasan Kelompok Kerja (Pokja) ULP untuk proses Pengadaan Barang/Jasa TA 2018 :

1. ULP menyusun keanggotaan Pokja ULP dengan memperhatikan: Jumlah anggota Kelompok Kerja yang dianggarkan oleh Satker, Komposisi anggota Kelompok Kerja, Sertifikat PBJ calon anggota Kelompok Kerja, Riwayat pengalaman pekerjaan khususnya PBJ, Beban dan pola kerja, Wilayah/lokasi kerja calon anggota Pokja ULP. Komposisi keanggotaan Pokja ULP memperhatikan komposisi anggota lintas unor/satker. Contoh referensi penyusunan komposisi keanggotaan Pokja dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Anggota Pokja ULP	Komposisi Jumlah Anggota		
	Unor Pemilik Paket (Ketua)	Unor Pemilik Paket (Sek/Anggota)	Unor lain (Sek/Anggota)
3	1	1	1
5	1	2	2
7	1	4	2
9	1	5	3
dst	dst	dst	dst

2. Pembiayaan pelaksanaan, fasilitasi sarana dan prasarana proses pemilihan untuk Pokja ULP dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang paketnya dilelangkan oleh Pokja ULP terkait.
3. Para Kepala Satuan Kerja agar mengusulkan paket yang akan dilelangkan kepada ULP.
4. ULP dan Kepala Satuan Kerja agar mengikuti prosedur pengusulan dan penugasan Pokja ULP sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang dapat diunduh di <http://ulp.pu.go.id>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Anita Firmanti

NIP. 196006191987032001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Tinggi Madya;
3. Para Pejabat Tinggi Pratama.